

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan Unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;

- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana Pemerintahan Daerah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1). Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Bagian.
- (2) Sekretariat Daerah terdiri dari 2 (dua) Asisten masing-masing:
 - a. Asisten Tata Praja;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Asisten Tata Praja membawahi :
 - a. Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi;
 - c. Bagian Umum dan Administrasi;
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat.
- (4) Asisten Ekonomi dan Pembangunan membawahi :
 - a. Bagian Pembangunan;
 - b. Bagian Ekonomi;
 - c. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 6

- (1). Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (2). Bagian Hukum dan Organisasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perundang-undangan dan Organisasi;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
- (3). Bagian Umum dan Administrasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Sandi Telkom.
- (4). Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Protokol;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi.
- (5). Bagian Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- (6). Bagian Ekonomi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Produksi Daerah I;
 - b. Sub Bagian Produksi Daerah II;
 - c. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Perizinan.

- (7). Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
- a. Sub Bagian Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kesetaraan Gender;
 - b. Sub Bagian Agama, Pendidikan, Adat dan Budaya;
 - c. Sub Bagian Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga

Pasal 7

Penjabaran Tugas dan Fungsi Asisten , Bagian dan Sub sub bagian akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada Organisasi Sekretariat Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri sipil dalam Kelompok Jabatan fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;

- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 18 Februari 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

I. UMUM

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun diluar negeri serta dengan persaingan global dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional dan diwujudkan dengan peraturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 120 bahwa Organisasi Perangkat Daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing.

Dengan demikian diharapkan Daerah dapat menyusun Organisasi Perangkat daerah dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan / atau dengan pihak ketiga.

Berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi khusus, maka Pemerintah Kabupaten Boalemo membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a :

Yang dimaksud dengan Produksi Daerah Bidang I adalah Produksi dibidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, Industri, perdagangan, Komunikasi dan Transportasi.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan Produksi Daerah Bidang II adalah produksi dibidang Kelautan, Pertambangan dan Energi.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR